KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 490/K6/PT/2013

MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;

8. Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan

Usul Rektor Universitas AKI Semarang Nomor: 102/SB/REK/X/2013 tanggal 31 Oktober

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013

Nama Dr. Luthfi Nurcholis, S.T., M.M.

Tempat, tanggai lahir Yogyakarta, 23 Maret 1969 Pendidikan terakhir S-3, Ilmu Ekonomi, 10-05-2012

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-07-2009, S-2

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-07-2009

KOORDINASI

Masa kerja jabatan 3 tahun 6 bulan

Tempat tugas : Universitas AKI Semarang

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan: Penata Muda / III/a

Kedua Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 30 November 2013

PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Sugiharto

196112011986011001

Andrdinator Kopertis Wilayah VI

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
- Kepala KPPN di Semarang;
- 4. Rektor Universitas AKI Semarang